



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 80 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

**TIM PELAKSANA SELEKSI CALON PEJABAT STRUKTURAL  
DAN FUNGSIONAL KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendapatkan pejabat yang mempunyai kompetensi di bidang tugasnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Seleksi Calon Pejabat Struktural dan Fungsional di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Seleksi Calon Pejabat Struktural dan Fungsional di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

- KESATU : Tim Pelaksana Seleksi Calon Pejabat Struktural dan Fungsional di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan tes tulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan/telah menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional;
  - b. melakukan wawancara kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan/telah menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional ; dan
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Seleksi Calon Pejabat Struktural dan Fungsional di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 6 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Anggota Tim Seleksi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 80 /KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PELAKSANA SELEKSI CALON PEJABAT STRUKTURAL  
 DAN FUNGSIONAL KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Drs. H. SETYO HARTONO, MM	Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Drs. ZAINUDDIN, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Drs. SUHARTO, MM	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kab. Bojonegoro;
		b. ELZADEBA AGUSTINA, SH, M.Kes	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kab. Bojonegoro;
		c. Drs. KUSBIYANTO	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kab. Bojonegoro;
		d. DJOKO LUKITO, S.Sos., MM	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro;
		e. Drs. SETYO YULIONO	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro;
		f. YAYAN ROHMAN, AP., MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro;
		g. Drs. SYAMSUL HADI	Inspektur Kab. Bojonegoro;
		h. HERRY SUDJARWO, SH, MM	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		i. Dra. NURUL AZIZAH, MM	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro;
		j. Drs. HANAFI, MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro;
		k. Ir. I NYOMAN SUDANA, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro;
		l. MOCH. CHOSIM, SH, MM	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		m. Ir. MOCH. FARID NAQIB, M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; dan
		n. HELMY ELISABETH, SP	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**